

**PELAKSANAAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TELUK  
KUANTAN NOMOR 122/PDT.P/2023/PA.TLK TENTANG  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN KELUARGA****Fauzan Akbar<sup>1</sup>, Rahmad Hendra<sup>2</sup>, Ulfia Hasanah<sup>3</sup>**[fauzanakbar1228@gmail.com](mailto:fauzanakbar1228@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmad.hendra@lecturer.unri.ac.id](mailto:rahmad.hendra@lecturer.unri.ac.id)<sup>2</sup>,[ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id](mailto:ulfia.hasanah@lecturer.unri.ac.id)<sup>3</sup>**Universitas Riau**

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Penetapan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tlk tentang penetapan ahli waris yang belum optimal dalam pelaksanaannya. Permasalahan muncul ketika ahli waris yang telah ditetapkan secara sah oleh pengadilan tidak dapat menikmati haknya karena harta warisan telah dijual oleh pihak lain tanpa hak, yaitu keponakan pewaris yang merasa berhak mewarisi meskipun tidak termasuk dalam kategori ahli waris berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pelaksanaan penetapan ahli waris baik secara normatif maupun empiris serta mengidentifikasi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan tersebut belum optimal karena sifat deklaratif penetapan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial langsung, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam, serta persepsi keliru mengenai dasar hak mewaris. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi gugatan waris, gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, atau gugatan pembatalan jual beli.

**Kata Kunci:** Penetapan Ahli Waris, Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Upaya Hukum, Kepastian Hukum.

***Abstract:** This research examines the implementation of the Teluk Kuantan Religious Court Decree Number 122/Pdt.P/2023/PA.Tlk concerning the determination of heirs which has not been optimally implemented. The problem arose when the legally designated heir could not enjoy their inheritance rights because the inheritance had been sold by an unauthorized party, namely the deceased's nephew who felt entitled to inherit despite not being categorized as an heir under Article 174 of the Compilation of Islamic Law. This research employs a juridical empirical method with a qualitative approach. The findings indicate that the implementation has been suboptimal due to the declarative nature of the decree lacking direct executorial power, low public understanding of Islamic inheritance law, and the mistaken perception regarding the basis of inheritance rights. Legal remedies include inheritance lawsuits, tort lawsuits under Article 1365 of the Civil Code, or lawsuits to nullify the sale.*

***Keywords:** Heir Determination, Religious Court, Compilation Of Islamic Law, Legal Remedies, Legal Certainty.*

## PENDAHULUAN

Waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang menyangkut hubungan antar anggota keluarga setelah seseorang meninggal dunia. Secara umum, waris dapat dimaknai sebagai proses berpindahnya harta peninggalan, hak, serta tanggung jawab dari seseorang yang meninggal kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>1</sup> Pembagian harta peninggalan sering kali menjadi simbol kasih sayang dan tanggung jawab terakhir pewaris terhadap keluarganya, sehingga pelaksanaannya memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau perpecahan di antara ahli waris.<sup>2</sup> Seiring perkembangan zaman, proses pewarisan kini tidak hanya dipahami sebagai praktik sosial, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan khusus memiliki kewenangan utama memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam, termasuk perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan permasalahan ekonomi syariah.<sup>4</sup> Persoalan kewarisan kerap diperumit oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, serta kebutuhan administratif yang mengharuskan adanya penetapan pengadilan dalam pengurusan sertifikat tanah, balik nama aset, maupun pencairan dana simpanan pewaris di bank.<sup>5</sup> Peran Pengadilan Agama dalam perkara waris tidak hanya terbatas pada pemberian kepastian hukum, melainkan juga berfungsi menjaga keharmonisan keluarga dengan menengahi konflik yang muncul di antara para ahli waris.<sup>6</sup>

Penetapan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.TLK merupakan perkara permohonan penetapan ahli waris dari keluarga almarhumah Erawati binti Mat Soli. Pewaris menikah dengan Amiruddin, namun selama pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak, dan suaminya pun telah meninggal dunia. Orang tua pewaris dan seluruh saudara kandungnya juga telah meninggal lebih dahulu. Satu-satunya kerabat garis nasab yang masih hidup adalah Yulian Matsoli, saudara seayah pewaris. Pengadilan menetapkan bahwa Yulian Matsoli bin Mat Soli adalah ahli waris tunggal dari alm. Erawati binti Mat Soli.

Namun secara faktual, ahli waris yang ditetapkan tidak dapat menikmati harta warisan tersebut karena harta warisan berupa sebidang tanah beserta bangunan telah dijual oleh keponakan pewaris, Usman, yang merasa lebih berhak mewarisi dengan alasan telah merawat dan tinggal bersama pewaris semasa hidupnya. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan (gap) antara hukum yang tertulis (*das sollen*) dengan hukum yang terjadi dalam praktik (*das sein*).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama: (1) bagaimana pelaksanaan penetapan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tlk dalam proses peradilan; dan (2) bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penetapan ahli waris tersebut.

---

<sup>1</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Waris di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 13.

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 215.

<sup>3</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 42.

<sup>4</sup>Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>5</sup>Eman Suparman, *op.cit.*, hlm. 45.

<sup>6</sup>Turshe Pramesta Syah, dkk., "Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Waris," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 2, 2024, hlm. 12.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu penelitian yang bertumpu pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dan pihak-pihak terkait. Penelitian hukum sosiologis menitikberatkan pada bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam praktik, bukan hanya sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Penelitian dilakukan di wilayah Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menggabungkan studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi langsung. Populasi penelitian meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tlk, yaitu: Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan, ahli waris (Yulian Matsoli), dan pihak yang menjual objek waris (Usman). Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan para responden. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif normatif dengan menarik pola hubungan antara norma hukum (*das sollen*) dengan fakta-fakta hukum (*das sein*).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam**

Hukum kewarisan menurut Pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Pada dasarnya pewarisan merupakan perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya.

Berdasarkan hubungan kekerabatan, terdapat dua macam ahli waris: ahli waris nasabiyah (dihubungkan melalui hubungan darah atau garis keturunan) dan ahli waris sababiyah (dihubungkan melalui garis perkawinan).<sup>7</sup>

Sumber hukum waris Islam terdiri dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad. Di Indonesia, hukum waris Islam dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, khususnya Pasal 171 hingga Pasal 214.

Pasal 174 KHI secara limitatif menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris, yaitu kelompok laki-laki (ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek) dan kelompok perempuan (ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek), serta ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan (duda atau janda). Dengan adanya saudara seayah yang masih hidup, kelompok dzawil arham—termasuk keponakan—tidak mendapatkan bagian warisan.<sup>8</sup>

### **2. Kewenangan Pengadilan Agama**

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Kewenangan ini mencakup kewenangan absolut (kompetensi absolut) dan kewenangan relatif (kompetensi relatif).<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 59.

<sup>8</sup>Pasal 171, 174, 176–193 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

Kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam bidang kewarisan Islam menjadikannya satu-satunya forum yang berwenang mengadili sengketa waris antara orang-orang beragama Islam. Seluruh sengketa turunan dari perkara waris Islam harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama, termasuk gugatan atas penguasaan dan pemindahtanganan harta warisan tanpa hak.

### **3. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama keberadaan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan dengan cara yang baik, konsisten, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.<sup>10</sup> Jan Michiel Otto memandang kepastian hukum sebagai kondisi di mana tersedia aturan atau keputusan yang jelas, konsisten, serta dapat diperoleh dan diterapkan oleh aparat negara secara konsisten. Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, melainkan juga pada konsistensi penerapannya oleh aparat penegak hukum.<sup>11</sup> Dalam konteks hukum kewarisan, kepastian hukum diwujudkan melalui keberadaan KHI yang mengatur secara rinci mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian yang harus diterima, serta mekanisme penggantian ahli waris. Penetapan ahli waris oleh Pengadilan Agama menjadi instrumen administratif untuk mengurus harta peninggalan pewaris.

### **4. Perkara Voluntair dan Sifat Deklaratif Penetapan**

Dalam hukum acara perdata, perkara voluntair adalah perkara yang tidak mengandung sengketa antar pihak (*ex parte*), di mana pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan mengenai suatu keadaan hukum tertentu. Produk dari perkara voluntair adalah penetapan (*beschikking*). Penetapan bersifat deklaratif, artinya hanya menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum yang sudah ada, bukan menciptakan hukum baru.<sup>12</sup>

Berbeda dengan putusan dalam perkara *contentiosa* (gugatan) yang memiliki kekuatan eksekutorial dan dapat dipaksakan pelaksanaannya berdasarkan Pasal 195 HIR, penetapan dalam perkara voluntair tidak memiliki daya paksa tersebut. Oleh karena itu, apabila terdapat pihak yang tidak menginginkan penetapan dan tetap menguasai harta warisan, ahli waris harus menempuh jalur gugatan di Pengadilan Agama.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pelaksanaan Penetapan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tlk Tentang Penetapan Ahli Waris dalam Proses Peradilan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

Penetapan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tlk merupakan perkara permohonan (*voluntair*) yang diajukan untuk memperoleh penetapan ahli waris atas pewaris Erawati binti Mat Soli yang telah meninggal dunia. Perkara ini tidak mengandung sengketa antar pihak, melainkan bertujuan memperoleh kepastian hukum mengenai siapa yang secara sah berhak sebagai ahli waris.<sup>13</sup> Dalam pertimbangan hukumnya, hakim mendasarkan penetapan pada kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta ketentuan KHI khususnya Pasal 171, 174, dan 182. Hakim menetapkan bahwa Yulian Matsoli bin Mat Soli—selaku saudara seayah dari pewaris—adalah ahli waris tunggal yang sah,

---

<sup>10</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 67.

<sup>11</sup>Jan Michiel Otto, *Toward Rule of Law: Theory and Practice*, Leiden University Press, Leiden, 2002, hlm. 25.

<sup>12</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 35 dan 254.

<sup>13</sup>Penetapan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.TLK.

karena pada saat pewaris meninggal tidak terdapat ahli waris golongan pertama (anak dan keturunan, suami/istri) maupun golongan kedua (orang tua, saudara kandung) yang masih hidup.

Secara normatif, penetapan hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 jo. Pasal 182 KHI. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan penetapan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Yulian Matsoli selaku ahli waris yang ditetapkan, yang bersangkutan tidak dapat memperoleh haknya atas harta peninggalan pewaris karena objek waris berupa sebidang tanah beserta bangunan telah dijual oleh Usman—keponakan pewaris—secara sepihak tanpa persetujuan ahli waris yang sah.<sup>14</sup> Berdasarkan hasil wawancara, Usman merasa berhak mewarisi harta peninggalan alm. Erawati dengan alasan telah merawat dan tinggal bersama pewaris semasa hidupnya, serta lebih sering berinteraksi dibandingkan ahli waris yang ditetapkan pengadilan.<sup>15</sup>

Tindakan Usman tersebut secara doktrinal fiqh merupakan perbuatan tanpa hak, karena Usman sebagai keponakan pewaris termasuk dalam kelompok dzawil arham yang hanya dapat mewarisi apabila tidak terdapat satu pun ahli waris dzawil furudh maupun ashabah yang masih hidup. Dalam kasus ini, Yulian Matsoli selaku saudara seayah (akhun li 'ab) termasuk golongan ashabah, sehingga Usman tidak mendapatkan bagian warisan apapun. Kondisi yang dialami Yulian Matsoli mencerminkan fenomena gap between law in books and law in action. Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai dasar hukum yang harus terpenuhi secara sinergis: kepastian (Rechtssicherheit), keadilan (Gerechtigkeit), dan kemanfaatan (Zweckmassigkeit). Dalam kasus ini, aspek kepastian hukum secara formal telah terpenuhi, namun nilai keadilan dan kemanfaatan belum tercapai.<sup>16</sup>

Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan mengungkapkan bahwa dalam proses pemeriksaan, hakim mempertimbangkan alat bukti berupa dokumen kependudukan, akta kematian, kartu keluarga, dan keterangan saksi yang menguatkan hubungan darah. Berdasarkan penilaian hakim, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta saling bersesuaian.<sup>17</sup> Ketidaktahuan Yulian Matsoli tentang instrumen hukum yang dapat digunakan untuk mempertahankan haknya merupakan akibat dari kurangnya program sosialisasi dan penyuluhan hukum oleh lembaga-lembaga terkait. Padahal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan berkewajiban memberikan bantuan dan penjelasan hukum (legal aid and information) kepada pihak yang berperkara.<sup>18</sup>

## **2. Upaya Hukum dalam Pelaksanaan Penetapan Ahli Waris Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tlk**

Penetapan ahli waris bersifat deklaratif dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan perkara gugatan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perbedaan fungsi antara perkara voluntair dan perkara contentiosa. Oleh karena itu, ketika penetapan tidak dapat terlaksana secara faktual, jalur yang tepat adalah mengajukan gugatan sengketa

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Yulian Matsoli pada tanggal 26 Desember 2025, di Kota Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Usman, tanggal 3 Januari 2026, di Teluk Kuantan.

<sup>16</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82.

<sup>17</sup>Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Bapak Iskandar Zulkarnaini, S.Ag, 23 Desember 2025, di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

<sup>18</sup>Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

waris sebagai langkah hukum lanjutan yang komprehensif.<sup>19</sup> Dalam teori hukum acara perdata dikenal asas ubi jus ibi remedium—"di mana ada hak, di situ ada upaya hukum." Asas ini memberikan landasan yuridis yang kokoh bagi ahli waris yang telah ditetapkan pengadilan untuk mengajukan gugatan perdata apabila haknya tidak dapat direalisasikan akibat perbuatan pihak lain.

Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara waris antara orang-orang beragama Islam. Oleh karena itu, seluruh sengketa yang timbul dari pelaksanaan Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tlk—termasuk gugatan atas penguasaan dan penjualan objek waris—merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Bapak Muhammad Hidayatullah, S.H., menegaskan bahwa Pengadilan Agama Teluk Kuantan berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan sengketa waris yang diajukan Yulian Matsoli, mengingat seluruh pihak adalah umat Islam dan objek sengketa merupakan harta warisan yang penempatannya diperoleh dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan.<sup>21</sup>

Terdapat tiga jalur upaya hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris yang dirugikan, yaitu:

Pertama, gugatan sengketa waris di Pengadilan Agama. Gugatan waris merupakan perkara contentiosa yang akan menghasilkan putusan (vonnis) dengan kekuatan eksekutorial. Yulian Matsoli dapat mengajukan petitum kumulatif: pernyataan sebagai ahli waris tunggal yang sah, pernyataan bahwa tindakan Usman tidak sah, dan penghukuman Usman untuk menyerahkan objek waris atau membayar ganti rugi. Dasar materiil gugatan ini adalah Pasal 171, 174, 176, dan 188 KHI.

Kedua, gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Tindakan Usman yang menguasai dan menjual harta warisan tanpa hak menimbulkan kerugian materiil bagi ahli waris yang sah. Gugatan ini memungkinkan ahli waris menuntut ganti rugi atas nilai harta warisan yang telah dijual kepada pihak ketiga.

Ketiga, gugatan pembatalan jual beli karena penjual tidak berhak atas objek yang dijual. Prinsip *nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*—"tidak seorang pun dapat memindahkan hak melebihi hak yang dimilikinya"—menegaskan bahwa jual beli yang dilakukan Usman bersifat cacat hukum.<sup>22</sup> Secara prosedural, pengajuan gugatan mengikuti ketentuan hukum acara perdata, khususnya Pasal 118 HIR tentang penyusunan surat gugatan. Dalam tahap pembuktian, Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2023/PA.Tlk dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis berupa akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs) berdasarkan Pasal 165 HIR.<sup>23</sup>

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua simpulan utama sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan Penetapan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor

---

<sup>19</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 43.

<sup>20</sup>Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>21</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Bapak Muhammad Hidayatullah, S.H.I., 23 Desember 2025, di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

<sup>22</sup>Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa Al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 1983, hlm. 83.

<sup>23</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 176.

122/Pdt.P/2023/PA.Tlk belum berjalan efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris yang sah. Meskipun secara normatif penetapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan KHI dan memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan ahli waris, namun dalam praktiknya tidak mampu menjamin terpenuhinya hak secara faktual. Hal ini disebabkan oleh sifat deklaratif penetapan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial, tindakan pihak lain yang menguasai dan menjual harta warisan tanpa hak, rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai sistem kewarisan Islam, serta persepsi tradisional yang mengaitkan hak waris dengan kedekatan emosional atau jasa kepada pewaris.

Kedua, upaya hukum yang tepat bagi ahli waris yang telah memperoleh penetapan namun tidak dapat menikmati haknya adalah melalui jalur litigasi di Pengadilan Agama, yaitu: (a) gugatan sengketa waris untuk memperoleh putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial; (b) gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata untuk menuntut ganti rugi; dan (c) gugatan pembatalan jual beli karena penjual tidak berhak atas objek yang dijual. Penetapan ahli waris yang telah berkekuatan hukum tetap harus digunakan sebagai alat bukti autentik dalam proses gugatan. Perlindungan hukum terhadap ahli waris tidak cukup hanya melalui penetapan, tetapi harus dilanjutkan dengan mekanisme litigasi guna menjamin terpenuhinya hak secara nyata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asikin, H. Zainal. *Pengantar Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Otto, Jan Michiel. *Toward Rule of Law: Theory and Practice*. Leiden: Leiden University Press, 2002.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2007.

### **Jurnal**

- Cahyan, Andi Intan. "Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Dewi, Mega dan Silvia Ika Nur Wahyuni. "Peran Peradilan Agama Dalam Penetapan Ahli Waris Berdasarkan Prinsip Hukum Islam." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 4, 2025.
- Handayani, Sirat. "Kepastian Hukum Pembagian Waris terhadap Orang yang Dianggap Hilang

- Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran di Pengadilan." *Jurnal Ilmu Hukum: Aethea*, Vol. 4, No. 2, 2021.
- Julyano, Mario. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, 2019.
- Maru'atun, Dika Ratu, dkk. "Analisis Pembagian Harta Warisan kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW)." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Milayani, Oktavia. "Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Menurut Burgerlijk Wetboek." *Al-Adl*, Vol. 9, No. 3, 2017.
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum dan Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2014.
- Syah, Turshe Pramesta, dkk. "Peran Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Waris." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Wardiana, Abdul Malik. "Peran Aktif Hakim dalam Perkara Sengketa Waris." *Muadalah: Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **Wawancara**

- Wawancara dengan Bapak Iskandar Zulkarnaini, S.Ag (Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan), 23 Desember 2025.
- Wawancara dengan Bapak Muhammad Hidayatullah, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan), 23 Desember 2025.
- Wawancara dengan Bapak Usman (Pihak yang Menjual Objek Waris), 3 Januari 2026.
- A. Wawancara dengan Yulian Matsoli (Ahli Waris yang Ditetapkan), 26 Desember 2025